

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kaitannya dengan penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang belum dilakukan sebagaimana mestinya. Dalam kasus penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek tersebut tidak diberikan ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seharusnya, pelaku usaha yang dalam hal ini Toko Jaya Abadi dapat dikenakan sanksi perdata berupa membayarkan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan dalam bentuk apapun yang sesuai, baik berupa pengembalian uang, penggantian barang, bahkan perawatan kesehatan bila terganggu kesehatannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bentuk ganti rugi terhadap penjualan beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek di Kota Pangkalpinang. Terdapat beberapa faktor mengenai hal tersebut, yakni penegakan hukum perlindungan konsumen, dalam penegakan hukum perlindungan konsumen seharusnya tidak hanya memperhatikan satu jalur penyelesaian perkara namun bisa menempu jalur penyelesaian sengketa perdata untuk memenuhi hak-hak konsumen yang telah dilanggar. Kurangnya sosialisasi

dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat tentang perlindungan konsumen, faktor yang kedua ini menjadi alasan umum masyarakat dalam segala hal permasalahan hukum terutama dalam perlindungan konsumen. Seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi para pihak yang berwenang melakukan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen agar kedepannya bila terjadi permasalahan yang sama masyarakat dapat menentukan tindakannya. Kesadaran Konsumen dalam menuntut hak-haknya dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi masyarakat cenderung tidak memperhatikan hal-hal tersebut. Proses pembuktian dalam perlindungan konsumen beras yang dikemas ulang, karena dalam proses pembuktian perlindungan konsumen subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara ini sulit diidentifikasi, karena luasnya pemasaran produk yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, dalam hal pembuktian pihak berwenang harus lebih teliti dalam menyelesaikan perkara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Perlindungan konsumen terhadap tindakan pelaku harusnya dapat dipertanggungjawabkan dan diberikan ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang tidak

baik. Oleh sebab itu, perlunya pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Selain itu, dalam hal terjadinya permasalahan perlindungan konsumen yang dibawa ke ranah hukum pidana, sekiranya juga dipandang perlu untuk memasukkan ketentuan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha yang tidak baik tersebut tidak hanya diputus bersalah secara pidana, tetapi juga memiliki kewajiban secara keperdataan.

2. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diberikannya ganti kerugian terhadap konsumen, maka disarankan:
 - a. Perlunya optimalisasi penegakan hukum perlindungan konsumen, misalnya dengan memasukan ketentuan ganti rugi dalam permasalahan penyelesaian beras bulog yang dikemas jadi beras bermerek.
 - b. Perlunya optimalisasi sosialisasi dan pengawasan oleh instansi terkait, seperti:
 - 1) Perlunya optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh DISPERINDAG;
 - 2) Perlunya optimalisasi pengawasan yang dilakukan oleh BPOM yang dilakukan secara rutin dan berkala ke lapangan;
 - 3) Perlunya pembentukan BPKN dan BPSK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga terdapat wadah bagi masyarakat selaku konsumen untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap konsumen.

- c. Masyarakat sebagai konsumen harusnya lebih cerdas dan teliti terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, perlunya optimalisasi kesadaran konsumen dalam perlindungan hak-hak konsumen.
- d. Proses pembuktian yang rumit seharusnya bisa lebih disederhanakan dan lebih bisa dipahami masyarakat lain.

